



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 10 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN PENYEDIA JASA PERORANGAN DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Penyedia Jasa Perorangan;
- b. bahwa untuk mendapatkan Penyedia Jasa Perorangan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

1

Paraf I	Paraf II

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Penyedia Jasa Perorangan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.001/KEP.LKPP

Paraf I	Paraf II

/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA
PENGADAAN PENYEDIA JASA PERORANGAN DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pengadaan Penyedia Jasa Perorangan adalah kegiatan untuk memperoleh Penyedia Jasa Perorangan yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan Penyedia Jasa Perorangan sampai dengan

Paraf I	Paraf II

terisnya formasi Penyedia Jasa Perorangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Penyedia Jasa Perorangan adalah seseorang yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi, dinyatakan lulus pengadaan Penyedia Jasa Perorangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melaksanakan tugas tertentu berdasarkan jangka waktu tertentu dan disahkan melalui Surat Perjanjian Kerja.
4. Unit Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai Unit Kerja adalah unit kerja Eselon II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pemenuhan Penyedia Jasa Perorangan meliputi pengadaan dan pemberhentian Penyedia Jasa Perorangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Kepala ini adalah:
 - a. Memenuhi kebutuhan Penyedia Jasa Perorangan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh LKPP.
 - b. Memastikan Pengadaan Penyedia Jasa Perorangan dilaksanakan melalui ULP atau Pejabat Pengadaan.

4

Paraf I	Paraf II

BAB II

TATA CARA PENGADAAN PENYEDIA JASA PERORANGAN

Pasal 3

- (1) Masing-masing Unit Kerja menghitung kebutuhan Penyedia Jasa Perorangan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja di setiap Unit Kerja.
- (2) Berdasarkan ayat (1) masing-masing unit kerja menyusun usulan kebutuhan Penyedia Jasa Perorangan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran LKPP.

Pasal 4

- (1) Masing-masing Unit Kerja menyusun dan menyampaikan usulan Kerangka Acuan Kerja kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Dalam Kerangka Acuan Kerja, persyaratan kebutuhan Penyedia Jasa Perorangan wajib memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia berusia minimal 18 tahun;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Tidak mempunyai ikatan persaudaraan garis lurus dan semenda dengan Pegawai di lingkungan LKPP;
 - d. Tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan Pegawai di lingkungan LKPP.
- (3) Syarat-syarat khusus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi pekerjaan.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Kerangka Acuan Kerja.

5.

Paraf I	Paraf II

Pasal 5

- (1) Tata cara persiapan pengadaan penyedia jasa perorangan dilaksanakan oleh PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemilihan penyedia jasa perorangan dilaksanakan oleh ULP/Pejabat Pengadaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara persiapan dan pelaksanaan kontrak penyedia jasa perorangan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara penerimaan hasil pekerjaan penyedia jasa perorangan dilaksanakan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBINAAN PENYEDIA JASA PERORANGAN

Pasal 6

Ketentuan mengenai pembinaan penyedia jasa perorangan akan diatur kemudian melalui Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Paraf I	Paraf II

BAB IV

PEMBERHENTIAN PENYEDIA JASA PERORANGAN

Pasal 7

Pemberhentian Penyedia Jasa Perorangan dilaksanakan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Masa perjanjian kerja telah berakhir;
- b. Meninggal dunia;
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- d. Penilaian prestasi kerja kurang dari 70 (tujuh puluh);
- e. Melanggar tata tertib dan kode etik pegawai yang diberikan sanksi pemberhentian melalui putusan Majelis Kode Etik.

7

Paraf I	Paraf II


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Oktober 2012

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.**



AGUS RAHARDJO